



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Brk



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Boroko yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama, dalam sidang majelis hakim, telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Talak antara:

Pemohon, tempat dan tanggal lahir Tanamon, 10 Desember 1987, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun II, Desa Boroko, Kecamatan, Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Pemohon;

melawan

Termohon, tempat dan tanggal lahir Boroko, 27 Oktober 1993, agama Islam, pekerjaan Honorer, pendidikan S1, tempat kediaman di Dusun II, Desa Boroko, Kecamatan, Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara, sebagai Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca dan mempelajari berkas perkara;

Telah mendengar keterangan Pemohon;

Telah memeriksa alat-alat bukti Pemohon;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonannya tertanggal 01 Juli 2020 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Boroko pada hari itu juga dengan register perkara Nomor 42/Pdt.G/2020/PA.Brk, mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon dengan Termohon telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 04 September 2019, yang telah dicatatkan di Kantor Urusan

Hal. 1 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama (KUA) Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor; tanggal 04 September 2019;

2. Bahwa setelah menikah, Pemohon dan Termohon tinggal di rumah orang tua Pemohon selama 1 minggu di desa Boroko, setelah itu pindah ke kediaman orang tua Pemohon di Desa Tanamon selama 2 (dua) minggu, dan Termohon kembali lagi ke kediaman orang tua Termohon;

3. Dalam pernikahan tersebut Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;

4. Bahwa awalnya rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sejak Bulan Oktober tahun 2019 mulai terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang disebabkan antara lain;

- Termohon sudah tidak mau lagi dengan Pemohon;
- Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon sebagai seorang istri dan sering keluar rumah tanpa seizin Pemohon;

5. Bahwa puncak perselisihan rumah tangga Pemohon dan Termohon terjadi pada bulan Desember 2019 dimana Termohon datang menemui Pemohon namun pada saat itu Termohon tidak mau melihat Pemohon dan Termohon pergi meninggalkan rumah. Dengan melihat sikap Termohon seperti itu maka pada bulan April 2020 Pemohon melakukan upaya damai dengan menghadirkan aparat Desa dengan orang tua kedua belah pihak namun, tidak berhasil karena Termohon masih pada prinsipnya sendiri bahwa sudah tidak mau lagi dengan Pemohon, dan sejak saat itu Pemohon dan Termohon sudah tidak hidup layaknya suami dan istri hingga sekarang;

6. Bahwa dengan kejadian tersebut, rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon sudah sulit dibina dengan baik, sehingga tujuan perkawinan untuk membentuk suatu rumah tangga yang sakinah, mawaddah wa rahmah sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan tidak dapat terwujud, sehingga perceraian merupakan jalan terakhir bagi Pemohon untuk menyelesaikan permasalahan rumah tangga Pemohon dengan Termohon;

Hal. 2 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya perkara sesuai ketentuan yang berlaku;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Pemohon mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Boroko cq. Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut :

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
3. Membebankan biaya perkara sesuai hukum;

Subsider:

Atau apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa pada hari-hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan, sedangkan Termohon tidak pernah datang menghadap dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun menurut surat panggilan nomor 42/Pdt.G/2020/PA.BrK tanggal 02 Juli 2020 dan 09 Juli 2020 telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata ketidakhadirannya tersebut disebabkan oleh suatu halangan yang sah, maka perkara ini diperiksa tanpa hadirnya Termohon;

Bahwa upaya perdamaian dan mediasi tidak dapat dilaksanakan karena Termohon tidak pernah hadir di persidangan;

Bahwa selanjutnya pemeriksaan perkara dilakukan dalam sidang tertutup untuk umum dengan terlebih dahulu dibacakan surat permohonan Pemohon yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Bahwa oleh karena Termohon atau kuasanya yang sah tidak pernah hadir di persidangan, maka jawaban Termohon atas permohonan Pemohon tidak dapat didengarkan;

Hal. 3 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.BrK



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon mengajukan alat bukti surat dan saksi-saksi sebagai berikut :

A. Bukti Surat.

1. Foto kopi Buku Kutipan Akta Nikah dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Kaidipang, Kabupaten Bolaang Mongondow Utara Nomor tanggal 10 April 1993, yang bermeterai cukup dan telah sesuai dengan aslinya (Bukti P.1);

B. Bukti Saksi.

Saksi 1, **Saksi I**, umur 70 tahun, agama Islam, pendidikan SLTP, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun V, Desa Tanamon, Kecamatan Sinamoga, Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai ayah kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Pemohon dan Termohon secara bergantian;
- Bahwa selama pernikahan Pemohon dan Termohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri (ba'da dukhul), namun belum dikaruniai keturunan;
- Bahwa semula rumah tangga Pemohon dan Termohon rukun dan harmonis, namun sudah 2 (dua) bulan sepengetahuan saksi Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal;
- Bahwa sejak saat itu keadaan rumah tangga Pemohon dsudah tidak harmonis lagi;
- Bahwa saksi sudah pernah menasihati Pemohon untuk bersabar mempertahankan rumah tangganya, akan tetapi tidak berhasil;

Saksi 2, **Saksi II**, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA., pekerjaan Nelayan, bertempat tinggal di Dusun 8 Desa Tanamon Kecamatan Sinonsayang Kabupaten Minahasa Selatan, di bawah sumpah, memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Hal. 4 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi kenal dengan Pemohon dan Termohon sebagai paman Pemohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami isteri;
- Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon tinggal bersama di rumah orang tua Termohon;
- Bahwa Pemohon dan Termohon telah pisah tempat tinggal selama 2 (dua) bulan setelah ada pertemuan adat antara Pemohon dan Termohon telah bersepakat untuk hidup masing-masing tidak dalam ikatan perkawinan lagi;
- Bahwa antara Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah lagi berkomunikasi;

Bahwa atas keterangan para saksi tersebut, Pemohon menyatakan menerima dan membenarkan, sedangkan Termohon tidak dapat mendengarkan tanggapannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon menyatakan tidak akan mengajukan apapun lagi dan mohon putusan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, ditunjuk segala sesuatu yang tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari isi putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan Fotokopi Surat Keterangan Penduduk atas nama Pemohon dan keterangan dalam surat permohonan, Pemohon bertempat tinggal wilayah yurisdiksi Pengadilan Agama Boroko, maka perkara ini secara relatif juga merupakan kompetensi Pengadilan Agama Boroko untuk memeriksanya (vide Pasal 66 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 132 Kompilasi Hukum Islam) ;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1 berupa Fotokopi Kutipan Akta Nikah dan atas keterangan Pemohon dalam surat permohonannya bahwa Pemohon dan Termohon beragama Islam dan telah melakukan perkawinan

Hal. 5 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

secara Islami, maka perkara ini merupakan kompetensi absolut Pengadilan Agama untuk memeriksa dan menyelesaikannya (vide Pasal 2 jo Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagai mana yang telah diubah yang kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009);

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon dan Termohon masih terikat sebagai suami istri yang sah, maka Pemohon sebagai *persona standi in judicio* memiliki *legal standing* sehingga Pemohon dapat dinyatakan sebagai pihak yang mempunyai hak dan berkepentingan dalam perkara ini ;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan pihak Pemohon agar rukun kembali dengan Termohon, sebagaimana dikehendaki oleh ketentuan Pasal 154 R.Bg jo Pasal 82 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana yang telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo Pasal 39 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 31 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa di dalam dalil-dalil permohonan Pemohon pada pokoknya Pemohon tetap ingin menceraikan Termohon dengan alasan karena antara Pemohon dan Termohon sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi karena Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dalam tugasnya sebagai seorang isteri, sehingga terjadi pisah rumah antara Pemohon dan Termohon yang hingga gugatan ini diajukan telah berjalan selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa ternyata Termohon meskipun dipanggil secara resmi dan patut, tidak datang menghadap di muka sidang dan pula tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah. Oleh karena itu, Termohon harus dinyatakan tidak hadir dan permohonan tersebut harus diperiksa secara verstek. Sebagaimana ketentuan pasal 149 R.Bg dan dalil syar'i :

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Hal. 6 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Artinya : “ Seseorang yang dipanggil Hakim (Pengadilan) tidak datang, ia dipandang sebagai dhalim dan tidak ada hak baginya. “ (Ahkamul Qur-an II : 405) ;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Majelis tidak menempuh prosedur mediasi karena salah satu pihak (Termohon) tidak hadir sehingga tidak dapat dilakukan perundingan, dimana Pasal 1 ayat (1) Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan menyatakan, bahwa mediasi adalah cara penyelesaian sengketa melalui proses perundingan untuk memperoleh kesepakatan para pihak dengan dibantu oleh mediator. Perundingan dapat terlaksana apabila kedua belah pihak hadir;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2015 huruf C angka 3 yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Termohon dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu Majelis membebani Pemohon untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya;

Menimbang, bahwa meskipun tidak ada sanggahan dari Termohon akan tetapi untuk memastikan permohonan Pemohon adalah beralasan dan tidak melawan hak, maka Pemohon tetap dibebani pembuktian, sejalan pula dengan sebuah pendapat di dalam Kitab Al-Anwar II : 149 yang berbunyi sebagai berikut :

وإن تعذر احضاره لتواريه وتعززه جاز سماع الدعوى والبينة والحكم عليه

Artinya : “Apabila Termohon berhalangan hadir karena bersembunyi atau enggan Hakim boleh memeriksa gugatan tersebut beserta bukti-buktinya dan menjatuhkan putusan atasnya“.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat serta saksi-saksi sebagaimana yang dikehendaki dalam pasal 283 R.Bg dan 284 R.Bg;

Menimbang, bahwa karena alat-alat bukti surat telah dipertimbangkan terlebih dahulu terkait dengan kewenangan *relatif* dan *absolut* Pengadilan Agama, maka Majelis hakim tidak perlu mempertimbangkan kembali;

Menimbang, bahwa saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon telah memberikan keterangan di atas sumpahnya yang pada pokoknya masing-

Hal. 7 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing saksi mengetahui sendiri bahwa telah terjadi perselisihan antara Pemohon dan Termohon diakibatkan Termohon tidak peduli terhadap suaminya sebagai Pemohon sehingga mereka sering tinggal di tempat tinggal yang berbeda bahkan sampai pada bulan April tahun 2020 Pemohon dan Termohon sudah tidak pernah bertemu sama sekali;

Menimbang, bahwa saksi 1, sudah cakap hukum (Pasal 172 RBg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 RBg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 309 R.Bg, pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2, sudah cakap hukum (Pasal 172 R.Bg, pasal 1912 KUHPer), telah menghadap dan dipanggil satu per satu di ruang sidang (pasal 171 R.Bg), berasal dari keluarga sedarah dalam sengketa kedudukan para pihak (Pasal 172 RBg, pasal 1910 KUHPer), telah disumpah (pasal 1911 KUHPer), sehingga Majelis Hakim menilai saksi tersebut telah memenuhi syarat formal dan dapat diterima sebagai saksi yang sah;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2, didapatkan dari apa yang dilihat/ didengar/ dialami sendiri (pasal 1907) dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan serta bersesuaian dengan keterangan lainnya (pasal 1908 KUHPer), sehingga majelis hakim menilai bahwa keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materil sehingga memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti surat, keterangan Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut di atas, maka diperoleh fakta kejadian sebagian berikut:

Hal. 8 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Pemohon dan Termohon adalah suami istri yang sah sesuai agama Islam;
2. Bahwa Pemohon dan Termohon belum dikaruniai anak;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan Termohon sudah tidak mau melayani Pemohon dalam tugasnya sebagai seorang isteri;
4. Bahwa antara Pemohon dan Termohon telah pisah rumah selama 2 (dua) bulan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut di atas, maka Majelis Hakim menemukan fakta hukum antara Pemohon dan Termohon sebagai berikut:

1. Bahwa antara Pemohon dan Termohon terus menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk didamaikan;
2. Bahwa antara Pemohon dan Termohon pisah rumah selama 2 (dua) bulan;
3. Bahwa antara Pemohon dan Termohon tidak ada harapan hidup rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonannya dan telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kitab suci Al Qur'an sebagai berikut;

وَإِنْ عَزَمُوا الطَّلَاقَ فَإِنَّ اللَّهَ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

Artinya: "Dan jika mereka ber'azam (untuk) talak, maka sesungguhnya Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui". (Q.S. Al Baqarah : 227);

Menimbang, bahwa dengan adanya kondisi rumah tangga sebagaimana fakta hukum di atas, maka patut diduga bahwa tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* (Al-Qur'an Surat Ar-Rum ayat 21) akan sulit tercapai;

Hal. 9 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa apabila perkawinan Pemohon dan Termohon tetap dipertahankan dapat diduga akan menimbulkan *kemadlaratan* bagi salah satu atau keduanya,

Menimbang, bahwa bukti tersebut telah memenuhi Pasal 39 ayat 2 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan dan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 Tentang Perkawinan jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, karena itu Permohonan Pemohon telah memenuhi alasan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis berpendapat permohonan Pemohon telah cukup alasan dan rumah tangga Pemohon dan Termohin tidak dapat dirukunkan lagi. Untuk itu permohonan Pemohon patut untuk dikabulkan dengan menjatuhkan **talak satu raj'i** Pemohon kepada Termohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara ini menyangkut bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 3 Tahun 2006 dan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara sepenuhnya dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Menyatakan Termohon yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;
2. Mengabulkan permohonan Pemohon dengan verstek;
3. Memberi izin kepada Pemohon (**Pemohon**) untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon (**Termohon**) di depan sidang Pengadilan Agama Boroko;
4. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 341.000,00 (tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah);

Hal. 10 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Boroko pada hari Rabu tanggal 15 Juli 2020 Masehi bertepatan dengan tanggal 23 Dzulqadha 1441 Hijriah oleh MANSUR, S.Ag., M.Pd sebagai Ketua Majelis, LAILATUS SUMARLIN, S.H.I. dan DEWI ATIQAHA, S.Sy, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis beserta para Hakim Anggota tersebut, dan didampingi oleh ABDUL MUIS ALI, S.Ag. sebagai Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon tanpa hadirnya Termohon.

Hakim Anggota

Ketua Majelis,

LAILATUS SUMARLIN, S.H.I.

MANSUR, S.Ag., M.Pd

DEWI ATIQAHA, S.Sy

Panitera Pengganti,

ABDUL MUIS ALI, S.Ag.

Perincian biaya:

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Proses	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	245.000,00
- Redaksi	: Rp	10.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00
J u m l a h	: Rp	341.000,00

(tiga ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Hal. 11 dari 11 Hal. Putusan No.42/Pdt.G/2020/PA.Brk